

**ANALISIS EFEKTIVITAS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ (PENERIMA ZAKAT)
(Studi Kasus Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa Kota Yogyakarta)
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF PRODUCTIVE
ZAKAT FUNDS ON THE DEVELOPMENT OF MICRO ENTERPRISES
AND GOOD WELFARE MUSTAHIQ (ZAKAT RECEPIENTS)
(Case Study at the Rumah Zakat and Dompot Dhuafa at the city of
Yogyakarta)**

WIJAYANTI RESTUNINGSIH

Pembimbing : Sigit Arie Wibowo, S.E., M.Acc., Ak., CA

Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl.Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, 55183 Telp 0274 387656,
Indonesia

E-mail address : restu.wr29@gmail.com

INTISARI

Kemiskinan merupakan satu persoalan krusial yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Hal tersebut menjadikan kesejahteraan hanya menjadi harapan bangsa dan rakyatnya. Dalam mengatasi masalah tersebut, sektor usaha mikro diyakini dapat menjadi solusi yang tepat karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah dan menengah. Adapaun masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro adalah sulitnya mendapatkan akses permodalan dan minimnya proses pendampingan usaha. Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa Yogyakarta sebagai bagian dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki program yang bertujuan untuk memberi bantuan kepada pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Konsepsi program ini mengasumsikan bahwa dengan dana zakat produktif , usaha mikro para mustahik dapat mengalami peningkatan sehingga akan terjadi peningkatan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dana zakat produktif yang diberikan oleh Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa dalam pemberdayaan usaha mustahik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan kuisisioner, serta studi literature. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perubahan terhadap tingkat konsumsi, penerimaan usaha, dan keuntungan usaha para mustahik setelah diberikan dana zakat produktif yang disertai dengan proses pendampingan usaha.

Kata kunci : zakat produktif, Rumah Zakat , Dompot Dhuafa, Usaha Mikro

PENDAHULUAN

Belakangan ini, dalamn pencatatan Badan Pusat Statistik yang telah diterbitkan angka kemiskinan mengalami penurunan setiap tahunnya, akan tetapi kemiskinan tetap saja menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan bagi Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat sampai dengan September 2017, tingkat kemiskinan mencapai 26,58 juta penduduk miskin dengan presentase 10,12% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Berikut data statistik yang telah diolah Badan Pusat Statistik sampai dengan September 2017 adalah sebagai berikut ;

Tabel 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	PresentasePe ndudukMiskin	Garis Kemiskinan (Rp / Kapita / Bulan)	
	Kota &Desa	Kota &Desa	Kota	Desa
2011	29,89	12,36	263 594	223 181
2012	28,59	11,66	277 382	240 441
2013	28,55	11,47	308 826	275 779
2014	27,73	10,96	326 853	296 681
2015	28,51	11,13	356 378	333 034
2016	27,76	10,70	372 114	350 420
2017	26,58	10,12	400 995	370 910

(sumber : <https://www.bps.go.id>, diakses 22 September 2018).

Dengan demikian, harus ada mekanisme yang dapat menyalurkan jumlah harta dari golongan masyarakat yang punya kepada golongan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Salah satu rukun Islam

yang mampu berfungsi mendistribusikan jumlah harta kekayaan yang dimiliki kelompok dengan taraf ekonomi yang baik kepada golongan dengan ekonomi rendah adalah zakat. Zakat dianggap sebagai institusi resmi yang ditujukan dalam menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik untuk masyarakat. (Hafidhuddin, 2006)

Pentingnya zakat secara mendasar dapat digambarkan melalui ayat sebagai berikut :

Al – Quran

“ sesungguhnya orang – orang yang beriman dan beramal sholeh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala disisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita ”. (QS. Al – Baqarah : 277)

Dalam membantu pemerintah, terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ yang menerapkan pendayagunaan dana zakat secara produktif. Lembaga tersebut diantaranya adalah, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dan juga LazisMu. Masing – masing LAZ memiliki program pergerakan ekonomi produktif sebagai penyaluran dana zakat yang berkelanjutan. Program ekonomi produktif yang diadakan oleh Rumah Zakat adalah *“Senyum Mandiri”*, sedangkan program yang diadakan oleh Dompot Dhuafa adalah *“Kampoeng Ternak dan Warung Beres ”*. Program – program tersebut merupakan program yang dilakukan guna mendistribusikan zakat dalam bentuk modal usaha berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat selaku penerima manfaat (mustahiq).

Pembeda penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu adalah variabel efektivitas dana zakat yang diberikan oleh LAZ terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq. Hal tersebut dikarenakan masih banyak dana zakat yang diberikan, namun tidak berpengaruh efektif dalam peningkatan usaha mikro maupun

kesejahteraan mustahiq itu sendiri. Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian dengan judul , yaitu :

“ Analisis Efektivitas Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq ” (Studi Kasus Rumah Zakat , Dompot Dhuafa Republika Kota Yogyakarta).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa ?
2. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat yang diterima oleh mustahik ?
3. Bagaimana efektifitas dana zakat produktif yang disalurkan Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa terhadap perkembangan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq ?
4. Bagaimana pendapat dan solusi perkembangan usaha mikro yang dimodali dari dana zakat produktif menurut pakar zakat ?

LANDASAN TEORI

1. Syariah Enterprise Theory

Syariah Enterprise Theory adalah Allah sebagai sumber pokok yang mutlak darisegala sumber daya. Perlu dipahami bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan merupakan suatu amanah yang harus dijalankan dan di pertanggung jawabkan kepada sang pemberi amanah. Hal tersebut menjadikan adanya pembatasan dalam penggunaan sumberdaya, padahal dalam kenyataannya para pemangku kepentingan hanya memiliki hak guna. Namun , demikian hal ersebut tidak menjadikan bahwa pembatasan tersebut ditujukan untuk kepentingan Allah sebagai pemilik sumber daya, melainkan hak manusia atas sumber itu sendiri. *Syariah Enterprise Theory* memandang bahwa kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada pihak yang memiliki kontribusi langsung pada perusahaan

akan tetapi pihak yang tidak memiliki kontribusi atau pihak yang tidak memiliki keterkaitan terhadap perusahaan. (Triyuwono, 2006).

Pada dasarnya prinsip *Syariah Enterprise Theory* memberikan bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah (vertical) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam. Akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai – nilai yang dapat “ membangkitkan kesadaran ke Tuhanan “. (Triyuwono, 2006)

2. *Stewardship Theory*

Dalam bidang lembaga amil zakat teori *stewardship* dapat digunakan sebagai pendukung program penyaluran dana zakat produktif yang akan diberikan oleh LAZ kepada mustahiq. Pengaruh LAZ sebagai *steward* adalah yang memberikan wewenang kepada mustahiq sebagai *principal* untuk menggunakan dana zakat yang disalurkan yang nantinya dapat mengakomodasi semua kepentingan bersama sebagai *steward* dan *principal*.

Hubungan teori *stewardship* dengan penelitian ini yaitu ada pada hubungan LAZ sebagai pemberi modal dalam bentuk dana zakat produktif untuk sebagai penunjang usaha yang akan dijalankan.

3. Pengertian Zakat

Secara etimologis atau kaidah Bahasa, zakat memiliki arti bertambah atau berkembang. Dan setiap hal yang bertambah jumlah maupun berkembang dalam segi ukuran dimaknai sebagai zakat. Adapaun Syara” merupakan beribadah kepada Allah SWT. Apabila telah dikeluarkan bagian wajib secara

Syara” dalam harta dan diberikan kepada kelompok maupun golongan tertentu. Pemaknaan secara hubungan dalam bahasa dan syara” menunjukkan bahwa zakat secara lahiriyah mengurangi jumlah harta dalam kuantitas akan tetapi dalam sisi pengaruhnya maka akan menambah keberkahan dan jumlah. Dan apabila manusia menunaikan kewajiban yang telah diperintahkan Allah SWT dalam urusan harta, maka Allah akan membuka pintu rejeki yang tidak kita duga – duga. (Qomaruddin, 2013)

Hafidhuddin (2002) mengatakan dalam segi bahasa , kata zakat memiliki beberapa artian, yaitu al-barakatu yang berarti “keberkahan”, al namnaa yang artinya “pertumbuhan dan perkembangan”, ath-thaharatu yang berarti “kesucian”, dan ash-shalahu yang artinya “keberesan”. Dalam istilah, zakat merupakan bagian dari harta yang terikat dengan persyaratan tertentu, zakat diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak terhadap penerima zakat tersebut dengan syarat yang ditentukan.

METODE PENELITIAN

1. SUBYEK PENELITIAN

Penelitian ini membutuhkan pendekatan triangulasi sehingga membutuhkan pandangan dari beberapa sudut pandang yang merupakan subyek penelitian. Subyek – subyek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (a) Ketua Pengelolaan dan Penghimpunan dana Zakat Produktif dari ke dua LAZ. Ketua pengelolaan dan penghimpunan dana zakat terpilih menjadi subyek karena mereka lebih memahami secara luas berkaitan dengan pengelolaan dan penghimpunan dana zakat, khususnya penghimpunan dana zakat produktif yang akan disalurkan.
- (b) Ketua ataupun pihak yang bertanggung jawab dalam menyalurkan dana zakat produktif dari ke dua LAZ. Ketua ataupun pihak yang bertanggung jawab dalam menyalurkan zakat produktif terpilih karena pihak tersebut berperan penting dalam pengambilan keputusan untuk menyalurkan dana zakat, khususnya terkait dengan perhitungan dan proporsi dana zakat yang akan disalurkan.
- (c) Mustahiq (Penerima Dana Zakat). Mustahiq sebagai penerima dana zakat di pilih menjadi subyek karena untuk mengkonfirmasi terkait dengan informasi yang diperoleh dari pihak LAZ.
- (d) Pakar zakat. Pakar tersebut terpilih menjadi subyek karena berperan untuk membandingkan informasi yang diterima dari LAZ dengan teori dan aturan yang berlaku dalam agama Islam. Pakar juga terpilih untuk mengkomunikasikan hasil temuan guna kesimpulan yang dibuat dalam peneliti memiliki informasi yang lebih akurat dan handal.

2. OBYEK PENELITIAN

Obyek penelitian merupakan pokok pembahasan yang difokuskan dalam penelitian ini. Obyek dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Obyek penelitian ini adalah Rumah Zakat Yogyakarta yang berlokasi

di Jl. Veteran No. 9, Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (55165) dan Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Hos Cokroaminoto, No. 146, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Darah Istimewa Yogyakarta (55244).

3. JENIS PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan menggunakan data yang dikumpulkan bukan hanya berupa angka saja, melainkan data tersebut berasal dari berbagai sumber seperti naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, serta catatan yang berupa memo dan catatan dari dokumen resmi lainnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan realita empirik dibalik fenomena untuk diungkap lebih mendalam, terperinci, dan juga tuntas. Oleh sebab itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik yang ada dengan teori yang berlaku dengan metode tersebut.

4. JENIS DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Lembaga Amil Zakat yang terkait dengan dana zakat produktif dan juga data sekunder berupa dokumen yang relevan seperti laporan keuangan, dokumen penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat yang berfungsi sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara

Metode wawancara ini merupakan metode mencari data yang dilakukan guna mengumpulkan informasi yang

dibutuhkan oleh penulis. Biasanya metode wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang bersifat umum dan diarahkan pada pertanyaan khusus yang telah disusun oleh penulis hingga memperoleh jawaban mengenai informasi yang ditanyakan.

2. Observasi dan Kuisisioner

Metode observasi ini merupakan metode dengan cara mengamati secara runtut obyek yang diteliti. Metode observasi ini biasanya juga didukung dengan pencatatan mengenai informasi yang diperoleh. Selain itu akan dilakukan pemberian kuisisioner kepada mustahiq yang merupakan subyek penelitian yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pandangan mustahik sebagai penerima manfaat mengenai penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan bukti pendukung adanya penelitian lapangan yang telah dilakukan penulis, dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa rekap laporan keuangan atas penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (Rumah Zakat, Dompot Dhuafa Republika, LazisMu).

4. Studi Literatur

Penelitian ini juga didukung dengan studi literature yang ada dari buku, jurnal, koran, laporan, berita, dan berbagai macam informasi lainnya dari berbagai sumber. Kemudian penulis melakukan analisis pada data yang ada.

TEKNIK PEMILIHAN INFORMAN

1. Purposeful

Herdiansyah (dalam Malechatun, 2018) mengatakan bahwa pemilihan informan dengan teknik ini merupakan teknik pemilihan informan yang mempunyai ciri – ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Snowballing

Menurut Herdiansyah (dalam Malechatun, 2018), pemilihan informan dengan teknik *snowballing* merupakan teknik penelusuran terhadap subyek penelitian yng bersifat sambung menyambung karena subyek penelitian yang dipilih sebelumnya kurang memberikan informasi yang mandalam sehingga memungkinkan peneliti untuk menambah subyek penelitian agar dapat sampai pada sasaran penelitian. Teknik pemilihan informan ini juga merupakan teknik yang dilakukan secara berantao dari satu informan ke informan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan zakat bukanlah semata – mata dilakukan secara individual dari muzaki kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan LAZ atau BAZ. Lembaga yang khusus menangani zakat disebut dengan “ Amil Zakat “. Kata amil yang berarti pengurus zakat dan mengandung makna “ambillah” yang berarti perintah untuk memungut zakat melalui lembaga yang mengurus zakat. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zaka, badan amil zakat atau BAZ diamanahkan untuk memungut, mengambil , dan mengurus zakat.

Zakat merupakan system ekonomi umat islam. Dengan pengelolaan yang baik, pada akhirnya zakat akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Selain itu dalam zakat mengandung nilai – nilai sosial , politik, moral, dan agama dalam satu cakupan sekaligus. Hal tersebut dapat dipandang melalui

segi manfaat yang akan dirasakan oleh pemberi maupun penerima zakat. Disinilah letak perbedaan antara system kapitalisme dengan zakat. kapitalisme menganjurkan manusia untuk menumpuk – numpuk harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan orang lain. Sedangkan zakat lebih mengedepankan maslahat bersama daripada individu. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya pemerataan kekayaan agar tidak terjadi ketidakseimbangan kekayaan atau kesenjangan sosial.

Berdasarkan data yang masuk sampai tanggal 31 Desember 2018 jumlah dana hasil pengumpulan dana ZISWAF untuk wilayah Yogyakarta yang telah terkumpul oleh Dompot Dhuafa adalah sebesar Rp 4.882.987.199,- (Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), artinya jumlah penghimpunan yang diterima oleh lembaga zakat relative besar. Dengan demikian, maka potensi yang akan dikembangkan seharusnya juga tidak kalah besar.

Penghimpunan yang dilakukan oleh Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa dirasa penulis sangat efektif dilihat dari penghimpunan yang diterima. Sehingga hal tersebut mengindikasikan adanya factor kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap kedua lembaga tersebut. Menurut (Ita Aulia Corana dan Hendri Tanjung, 2016) menyampaikan secara garis besar pendekatan penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga zakat ada dua jenis yaitu pendekatan melalui penghimpunan badan dan penghimpunan individu. Penghimpunan badan ditujukan untuk pengumpulan zakat dilingkungan korporasi swasta, BUMN, lembaga negara, kementrian, dan perusahaan. Penghimpunan individu merupakan pendekatan penghimpunan terhadap orang pribadi dan UMKM. Dari segi jumlah, penghimpunan badan menghimpun dana dengan jumlah lebih besar dan bersifat mengikat sekekaligus kolektif. Sedangkan penghimpunan individu melayani penghimpunan dalam jumlah yang relative kecil, dan bersifat tidak mengikat.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah di paparkan penulis sebelumnya, penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga zakat Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat telah melakukan penghimpunan baik penghimpunan badan maupun secara individual. Program – program yang menjadi penghimpunan oleh Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut ;

1. Bank & Insurance Linkage merupakan system penghimpunan melalui kerja sama dengan Bank yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Donatur dalam membayarkan ZIS-nya.
2. Retail Store atau Counter merupakan system penghimpunan yang bertujuan untuk menghimpun dana ZIS dari pelanggan toko – toko (retail) melalui pembukaan gerai atau ZIS payment point.
3. A Funding Website merupakan program melalui website atau situs internet sebagai salah satu channel penghimpunan dana ZIS
4. Social Media merupakan program penghimpunan melalui media sosial yang ditujukan untuk menghimpun sekaligus memberikan edukasi layanan ZIS dan penyaluran – penyaluran yang dikembangkan

Ketika telah terjadi penghimpunan sudah sepatutnya harus ada penyaluran sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang telah diberikan muzaki kepada LAZ. Mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada mustahik hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kehati – hatian dan kesungguhan. Dalam hal ini, jika tidak hati – hati mustahiq zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi yang pemalas. Padahal harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib muzaki – muzaki baru yang berasal dari mustahiq. Maksudnya nasib mustahik tidak selamanya ketergantungan pada zakat, karena itu

untuk keperluan pendistribusian zakat diperlukan data mustahiq baik yang konsumtif maupun yang produktif.

Menurut M. Saini (2016) menjelaskan bahwa secara umum mustahiq dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni ;

- a. Mustahiq zakat yang konsumtif adalah mustahiq dari golongan delapan asnaf yang termasuk didalamnya adalah fakir, miskin, gharim, muaf, amil, Ibnu Sabil, Riqab, dan Fi Sabilillah.
- b. Mustahiq zakat yang produktif adalah mustahiq dalam kategori ini adalah mustahiq dari 8 (delapan) asnaf yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi, dan tenaga untuk bekerja.

Muhammad Hasan (2011) Mustahiq yang termasuk dalam kategori produktif semestinya diberdayakan, dibina, dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perkeekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya, bagi mereka yang tidak punya potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya. Mustahiq yang termasuk dalam kategori konsumtif atau tidak produktif semestinya mendapatkan tanggungan hidup dari amal zakat (BAZ atau LAZ). Misalnya, seorang fakir miskin diberdayakan dengan memberikan keterampilan, modal, dan pembinaan, serta supervisi terhadap modal dan pekerjaan yang dilakukan, misalnya seorang pelajar yang miskin diberi beasiswa agar prestasi belajarnya meningkat. Pendistribusian zakat yang demikian mestinya dilakukan secara terencana berkesinambungan serta dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Berdasarkan penemuan lapangan yang dilakukan dalam penulis, penulis mengetahui bahwa penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat disalurkan melalui program – program pemberdayaan dalam sektor usaha mikro. Penyaluran atau pentasyarufan yang diberikan diwujudkan

dalam bentuk bantuan dana modal dengan jumlah yang berbeda tergantung konteks program yang dijalankan. Pentasyarufan dana zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa disalurkan dalam program Kampoeng Ternak dan Warung Beres. Program Kampoeng Ternak ini adalah pentasyarufan dana zakat yang diberikan kepada mustahiq dalam wujud hewan ternak atau kambing. Pentasyarufan ini dimaksudkan agar peternak – petermak lokal yang ada mampu berdaya. Besaran dana zakat yang disalurkan dalam program Kampoeng ternak adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- per KK. Sedangkan pentasyarufan yang diwujudkan dalam program Warung beres adalah wujud bantuan dana modal sebesar Rp 500.000,- untuk tiap anggota. Selain diberikan dana modal mustahiq diberikan dukungan dalam bentuk asset modal usaha dalam bentuk barang – barang yang dibutuhkan untuk berjalan.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis, sejauh ini penerima manfaat dari dana zakat produktif merasa terbantu dengan adanya program pemberdayaan tersebut. Adanya program pemberdayaan zakat produktif menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq, artinya penambahan dana zakat produktif mampu meningkatkan omzet harian yang dihasilkan oleh mustahiq. Para mustahiq menyatakan sebelum adanya program zakat produktif , akses modal yang mereka butuhkan cukup sulit karena factor jaminan dan factor usaha yang terkadang tidak lolos dalam kualifikasi pembiayaan bank.

Dengan adanya penyaluran zakat produktif , mustahiq merasa mereka jadi lebih mampu bergerak dalam mengembangkan usahanya dikarenakan adanya bantuan dana modal dan support melalui pelatihan – pelatihan yang diberikan. Hal tersebut diketahui penulis melalui jawaban deskriptif responden dalam kuisisioner yang di berikan peneliti. Akan tetapi, dalam penelusuran lebih lanjut ,

mustahiq mengungkapkan bahwa bantuan dana zakat produktif yang diberikan dalam bentuk hewan ternak tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan maupun kesejahteraan yang diharapkan. Mustahiq menyampaikan bahwa biaya perawatan ternak yang optimal tidak sebanding dengan harga jual ternak yang relative berubah – ubah dan cenderung rendah. Selain karena hal tersebut pengelolaan kambing ternak untuk dibudidayakan juga tidaklah mudah, mustahiq harus siap menanggung kerugian kambing mandul, atau kambing mati , dan lain – lain padahal kambing juga tidak bisa diperjual belikan sehari – hari.

Berdasarkan penelitian yang lebih lanjut dalam wawancara yang dilakukan penulis, mustahiq mengungkapkan bahwa adanya peraturan mengikat dari kelompok ternak terkait dengan penjualan kambing yang disalurkan adalah hal yang cukup membebankan. Hal itu disebabkan karena harga kambing tidak selalu stabil , terlebih apabila kambing dijual belikan dalam posisi terjepit. Dengan harga yang relative rendah tersebut apabila dibebankan sejumlah dana untuk disetorkan kepada kas dan diwujudkan kambing lagi, mustahiq merasa bahwa jumlah dana yang diperlukan tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut kemudian menjadi catatan penulis yang telah dikonfirmasi dengan pakar zakat terkait hal tersebut. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pakar berpendapat bahwa peraturan tersebut menjadi sah mengingat faktor mudharat dan maslahat yang ada. Menurut pakar, karena konteks zakat yang diberikan merupakan bagian dari konteks produktif maka maslahat yang ada dalam masalah tersebut menjadi boleh demi menjaga hubungan antara LAZ dengan mustahiq itu sendiri, karena pada dasarnya akad yang disepakati diawal adalah penyaluran yang difungsikan untuk keberlanjutan dari usaha tersebut dengan catatan bahwa mustahiq yang diberikan tersebut masih cukup makan dan terpenuhi kebutuhan pokok minimumnya.

Pemberian zakat kepada para mustahik secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahiq. Untuk mengetahui kondisi mustahiq, petugas amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahiq, apakah mereka dapat dikategorikan mustahiq produktif atau mustahiq konsumtif. Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Pertama, penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang atau satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin mandiri lagi seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat. Kedua, penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan. Selama ini kegiatan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ yang mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek dibidang produksi, konsumsi maupun program sosial kemasyarakatan. (M. Saini, 2011)

Berdasarkan uraian pendapat pakar dan pendapat yang disampaikan oleh M.Saini terkait penyaluran yang bersifat konsumtif maupun produktif harus dititik bertakan pada kondisi

mustahiq itu sendiri. Jika sudah diketahui kondisi mustahiq yang menerima dana tersebut merupakan mustahiq yang termasuk dalam golongan fakir , miskin yang cukup makan maka adanya aturan tersebut menjadi indikasi bahwa dalam pengelolaan ternak yang dilakukan oleh mustahiq Kampoeng Ternak belum mendapatkan pelatihan yang intensif terkait pengelolaan dan perawatan ternak tersebut. Sehingga mustahiq masih belum mampu mengembangkan hewan ternaknya agar lebih cepat beranak pinak untuk diberdayakan dalam membantu kelangsungan hidup sehari – hari mustahiq.

Pada wawancara yang lebih lanjut diketahui oleh penulis terkait adanya penyimpangan penyaluran dana zakat yang seharusnya diberikan kepada golongan 8 (delapan) asnaf akan tetapi diberikan pada golongan yang seharusnya termasuk dalam golongan wajib zakat. Hal tersebut diketahui penulis bahwa penerima zakat yang diberikan penyaluran tersebut merupakan kelompok kajian sepekan yang dibina oleh fasilitator lembaga zakat itu sendiri. Terkait dengan kejadian tersebut, penulis mengkonfirmasi hal tersebut kepada pakar. Pakar berpendapat hal itu dibolehkan hanya saja penyaluran menjadi tidak ideal. Dalam penjelasan yang lebih lanjut, kajian terkait masalah ini tidak lagi terkait dengan fiqih golongan penerima zakat. Akan tetapi , harus difokuskan kepada tingkat besaran manfaat yang dapat diambil. Apabila zakat tersebut disalurkan kepada golongan mampu yang termasuk dalam golongan kajian , hal tersebut bisa saja menjadi pertimbangan lebih khusus selama anggota lain dari kajian tersebut bukan termasuk dalam golongan 8 (asnaf) dan masih cukup makan. Sehingga dimungkinkan bagi penerima zakat yang termasuk dalam golongan mampu tersebut untuk menerima alokasi dana zakat produktif tersebut karena faktor penghindaran resiko , dan kepemilikan usaha.

Menurut Muhammad Hasan (2011) menyampaikan bahwa mustahiq yang termasuk dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya, bagi yang tidak punya potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skill-nya. Dengan dijadikannya zakat sebagai instrument pemerataan kekayaan maka harta selanjutnya harus didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang telah ditentukan (Fakir, Miskin, Amil, Mu`alaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil) sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Dalam hal ini zakat berfungsi sebagai instrumen yang mengatur aliran redistribusi pendapatan dan kekayaan tersebut.

Pelaksanaan penyaluran memang seharusnya terfokuskan pada golongan 8 (delapan) asnaf dan bukan pada golongan lain kecuali dana yang di salurkan adalah dana infaq ataupun shadaqah. Selanjutnya, sesuai dengan penyampaian Muhammad Hasan, seharusnya sudah menjadi catatan tugas bagi fasilitator dalam mengembangkan atau memberdayakan ummat dengan tidak hanya terfokus pada kepemilikan usaha dan kesiapan mental untuk diberdayakan dari mustahiq. Dengan dijadikannya zakat sebagai instrument pemerataan kekayaan, peningkatan yang harus dikembangkan dan di pupuk sejak awal adalah penanaman pemahaman mengenai pergerakan produktif dan pelatihan peningkatan potensi – potensi dari golongan penerima zakat tersebut untuk diberdayakan selama mereka masih punya tenaga dan kemampuan untuk dilatih.

Selain kurangnya pelatihan terkait dengan sektor ekonomi produktif , pemahaman agama yang kurang menjadikan tingkat

tanggung jawab atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh mustahiq juga menjadi kurang. Hal tersebut diketahui penulis melalui penelitian yang dilakukan penulis dimana terdapat bukti deskriptif yang menunjukkan bahwa masih terdapat mustahiq yang menggunakan data produktif dalam kepentingan konsumtifnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi teoritik atau empirik , serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka pada bagian ini dapat disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

1. Zakat produktif mempunyai berpengaruh pada efektivitas pertumbuhan usaha mikro musatahiq, artinya secara garis besar terdapat peningkatan jumlah modal dan penambahan yang diterima mustahiq setelah mendapatkan bantuan modal melalui pemberdayaan zakat produktif. Akan tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan penggunaan modal yang sesuai pada kepakatan awal pemberian karena masih ada mustahiq yang menggunakan dana modal tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan secara konsumtif.
2. Zakat produktif tidak mempunyai pengaruh yang efektif terhadap kesejahteraan mustahiq, artinya penambahan dana zakat produktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini mungkin terjadi karena minimnya dana zakat produktif yang disalurkan, sehingga menyebabkan tidak signifikannya dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq. Hal tersebut juga dimungkinkan karena adanya peningkatan tambahan kebutuhan hidup mustahik dan konsep kesejahteraan Islam yang meluas meliputi aspek kehidupan dunia dan akhirat, sekaligus kurang otimalnya pembinaan yang diberikan LAZ terhadap pengelolaan dana zakat produktif tersebut.

3. Pertumbuhan usaha mikro mustahiq tidak berpengaruh efektif terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Yogyakarta karena kecilnya skala usaha mikro mustahik yang hanya kalau kita lihat dari omzet harian yang dihasilkan para mustahiq sehingga menyebabkan keuntungan dari pendapatan yang mereka terima juga kecil. Disisi lain jumlah tanggungan / anggota rumah tangga yang lumayan besar semakin memperkecil bagian yang diterima perkapita dari jumlah pendapatan yang relative kecil pula.

SARAN / REKOMENDASI

1. Potensi zakat di Yogyakarta sebenarnya cukup besar. Agar zakat produktif lebih berperan dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, maka paradigma konsumsi sesaat harus diubah dengan cara memprioritaskan pembagian zakat untuk kebutuhan yang bersifat produktif dan atau digunakan untuk modal kerja sehingga dana zakat bisa berkembang.
2. Agar usaha mikro mustahiq berkembang, maka selain diberikan bantuan modal, juga perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada mustahiq sehingga para mustahiq mendapatkan pemahaman yang baik melalui pembinaan dan pendampingan usaha sehingga mampu mengembangkan usahanya.
3. Agar dana zakat produktif dapat berpengaruh besar dalam pengembangan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq, maka besaran dana zakat seharusnya ditambah dan diperbesar sehingga bisa berpengaruh signifikan dalam pengembangan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq.
4. Hendaknya sebaran mustahiq yang mendapatkan dana zakat produktif semakin diperluas sehingga penyebaran penerimaan zakat produktif di berbagai wilayah dan desa tersebar secara merata, agar pertumbuhan usaha dan

penanggulangan kemiskinan sekaligus kesejahteraan mustahiq dapat semakin meluas.

5. Pembinaan rohani kepada mustahiq. Selain mendapatkan pembinaan terkait pengelolaan dana modal, mustahiq juga hendaknya dibina secara rohani agar mustahiq lebih bertanggungjawab dan amanah dalam mengelola dana zakat yang diberikan kepadanya, sehingga dana zakat produktif lebih berdaya guna dan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
6. Sosialisasi zakat kepada pendamping atau fasilitator perlu ditingkatkan sehingga penyaluran yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat guna.
7. Pembinaan intensif sekaligus sosialisasi zakat kepada muzaki dan mustahiq perlu ditingkatkan agar memahami tentang masalah zakat dengan baik.
8. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak dan memperluas sampel LAZ sehingga menemukan fenomena dan pembahasan lebih mendalam.
9. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian LAZ sesuai dengan kontrol yang sama sehingga dapat melakukan perbandingan secara optimal
10. Penelitian selanjutnya diharapkan dokumen dan arsip dapat ditelusur sehingga data yang didapatkan akan lebih lengkap.

KETERBATASAN

1. Lembaga yang dapat diteliti hanya 2, yang terdiri dari Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa, sedangkan lembaga lain masih belum dapat diteliti.
2. Lembaga yang diteliti memiliki latar belakang yang berbeda. Lembaga Rumah Zakat berdiri dari kelompok pengajian Majelis Taklim yang sepakat membentuk lembaga sosial, sedangkan

lembaga Dompot Dhuafa berdiri atas kehendak bersama dari sekumpulan wartawan dari media cetak koran Republika.

3. Keterbatasan waktu karena berbagai kegiatan yang dilakukan penulis menjadikan penelitian kurang maksimal dan mendalam.
4. Dokumen dan penjelasan yang diberikan oleh Kepengurusan Lembaga terbatas dikarenakan waktu dan pengarsipan yang termasuk dalam data zona merah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2010. *Al-Quran- Mushaf Aisyah-terjemahan untuk wanita*, Yogyakarta: Jabal.
- Ali, M.D., 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Asnaini., 2008. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Nasional, Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Penduduk Miskin, dan GarisKemiskinan, <http://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-presentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>. Diakses tanggal 22 September 2018 pk 14.31 WIB.
- Dompot Dhuafa, Ekonomi, Program Dompot Dhuafa Republika, <http://jogja.dompetdhuafa.org/tag.ekonomi/progam.html>. Diakses 28 September 2018, pk 15.30 WIB.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dan Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____, 2006, *Zakat sebagai Tiang Utama Ekonomi Syariah*, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
- Izza, M.S., 2017, *Perbandingan Pola Manajemen Keuangan Pada Tiga Masjid Besar di Yogyakarta*, “ Skripsi “, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 25 - 26.
- Kartika sari, Elsi. 2006. *Pegantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.

Kemenag, Potensi Zakat Indonesia,
<http://www.kemenag.go.id/berita/read/507498/buka-ceo-meeting-forum-kebangkitan-zakat-sekjen-potensi-zakat-kita-217-triliun.html>. Diakses tanggal 28 September 2018, pk 13.00 WIB.

Lazismu, Pilar 2 - Ekonomi, Program LazisMu,
<http://www.Lazismu.org/pilar-2-ekonomi/1000-umkm.html>
Diakses pada 27 September 2018, pk 08.00 WIB.

Malechatun, Isti., 2018. *Analisis Model Akad Mudharabah Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah, "Skripsi"*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 28 - 30.

Muhammad, Zaid., 2016. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo),* "Jurnal Akuntasni", Universitas Negeri Gorontalo, hlm.2.

M. Saini, 2016. "Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif (Studi Kritik Atas Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk)," *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*, Vol. 14 No. 2 , September, 11- 13.

Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta : Idea Press, 2011), hal. 71

Nashih, Nasrullah., *Penyaluran Zakat ke Sektor Produktif*,
<http://www.republika.co.id/berita-islam/wakaf/17/11/16/ozii93e96-40-persen-dana-zakat-disalurkan-ke-sektor-produktif.html>. Diakses tanggal 8 Oktober 2018, pk 09.00 WIB.

Riyadi, S., & Yulianto, A. 2014. "Pengaruh Pembiayaan bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum di Indonesia". *Accounting Analysis Journal*, 3 (4).

Rumah Zakat, Program Senyum Mandiri,
<http://www.rumahzakat.org/program/senyum-mandiri/html>. Diakses tanggal 28 September 2018, pk 15.00 WIB.

Qardhawi, Yusuf., 1987, *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Lentera Nusa.

_____., 2007, *Hukum Zakat, Cetakan ke Tujuh*, Jakarta: Lentera Antar Nusa.

Qomaruddin, Muh. Yusuf., 2013, *Pengaruh Persepsi Muzaki terhadap Perilaku dan Cara Pengeluaran Zakat Serta Kesejahteraan Muzaki di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan*. Disertasi, Universitas Airlangga, hlm.15.

Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uubi/Documents/UUtahun2008UMKM.pdf/html>. Diakses pada 26 September 2018, pk 17.00 WIB.

Wulandari, Shinta Dwi., dan Setiawan, A., 2013. “ Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahilk (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”, *Diponegoro Journal Of Economics*, vol. III, Mei, hal. 7.

Soedjono., 2004, *Ekonomi Skala Kecil dan Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung.